

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
PADA POLRI**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

1. Pengertian perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam Bahasa Arab berarti menikah atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Rumusan tersebut

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materiil maupun spiritual.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu sama lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.

harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun dan syarat perkawinan terdiri atas:<sup>6</sup>

a. Calon suami

Seorang calon suami yang ingin menikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan pula di dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

b. Calon istri

Adapun syarat-syarat bagi calon istri yang ingin menikah adalah tidak adanya halangan *shar’i*, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa ‘*iddah*, calon istri juga harus merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berhram haji.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92.

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 67-68.

c. Wali nikah

Wali dalam perkawinan adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.<sup>9</sup> Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menjelaskan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

d. Dua orang saksi lelaki, dan

Syarat menjadi saksi adalah laki-laki, *bāliḡh*, waras akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ījab* dan *qabūl*.<sup>10</sup>

e. Ijab dan qobul

Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Sedangkan qobul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju. Dalam melaksanakan ijab qobul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai persyaratan

---

<sup>9</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 9.

<sup>10</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah ...*, 68.

kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya.<sup>11</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang terdapat pada pasal 6 yaitu:

#### Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>12</sup>

### 3. Pencegahan perkawinan

Yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan adalah usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan. Berbeda dengan pembatalan perkawinan, pencegahan itu berlaku sebelum terjadinya perkawinan sedangkan pembatalan adalah usaha untuk

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu telah terjadi secara sah.<sup>13</sup>

Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada hal-hal yang menghalang terjadinya perkawinan itu. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan itu. Sebaliknya, bila pihak-pihak yang melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi akan bertindak sendiri untuk tidak melangsungkan perkawinan itu.<sup>14</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur pencegahan perkawinan itu dalam pasal 13 sampai dengan 21 yang secara essensial tidak menyalahi ketentuan fiqih.

#### Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 14

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 150.

<sup>14</sup> Ibid., 151.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur panjang lebar pencegahan perkawinan yang secara langsung tidak merujuk kepada kitab fiqih manapun, karena dalam fiqih memang tidak dibicarakan secara khusus pencegahan perkawinan itu sebagaimana disinggung diatas. Materi dari Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini hampir sama dengan rumusan Undang-undang Perkawinan, dengan sedikit tambahan dalam bentuk penjelasan dan rincian sebagai berikut:

#### Pasal 60

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*.

#### Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

#### Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Selanjutnya pasal-pasal 65 sampai dengan 69 mengatur tata cara pelaksanaan pencegahan perkawinan yang rumusannya mirip dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

Orang yang mencegah adanya perkawinan dapat menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 18 bahwa: “Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah”. Sedangkan ketentuan pasal 19 menyatakan bahwa: “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan tersebut belum dicabut”.<sup>16</sup>

#### 4. Larangan perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan ini diatur dalam pasal 8. Ketentuan dalam pasal 8 telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Islam.

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

---

<sup>15</sup> Ibid., 154-155.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 102.



- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>17</sup>

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Larangan kawin dengan seorang perempuan itu ada dua macam, pertama larangan *muabbad*, yaitu larangan untuk dikawin selamanya. Kedua, larangan *muaqqat*, yaitu larangan kawin dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu.<sup>18</sup>

#### 5. Penolakan perkawinan

Seorang calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) baik KUA maupun catatan sipil akan menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional ...,102.

Apabila syarat-syarat perkawinan dilanggar sebagaimana ketentuan undang-undang maka berlakulah ketentuan-ketentuan pasal 20 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Sebagai akibat dari pendapat pencatat perkawinan tentang adanya larangan menurut undang-undang, maka pasal 21 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan hal-hal penting tentang penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu:

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang

ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.<sup>19</sup>

#### 6. Pencatatan perkawinan

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau sudah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar.<sup>20</sup>

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Kadang-kadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami istri tanpa surat kawin, kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Ada pula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan cara berdusta dan maksudnya hanya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang. Karena fiqih memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi *samā'i* dalam

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Cct 5*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 71.

perkawinan, oleh sebab itu orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.<sup>21</sup>

Di dalam pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menjelaskan bahwa, “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil”.<sup>22</sup>

Jika diperhatikan pencatatan perkawinan itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.<sup>23</sup>

Salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan itu menjadi jelas baik bagi pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar khusus yang

---

<sup>21</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah ...*, 80.

<sup>22</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>23</sup> Baims Chania, “Pendidikan-Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan”, dalam *perjalananhidupqu.blogspot.com*, diakses pada 14 Februari 2010.

disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.<sup>24</sup>

## **B. Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil**

### 1. Pengertian pegawai negeri sipil

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah.<sup>26</sup>

### 2. Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka dalam undang-undang menganut

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selain itu juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.<sup>27</sup>

Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 416.

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>28</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama, menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, diwajibkan memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Ketentuan ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Untuk itu, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menentukan bahwa setiap pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungannya masing-masing.<sup>29</sup>

### 3. Pegawai Negeri pada Polri

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Setiap negara juga memberikan pengertian tentang polisi juga berbeda-beda, dikarenakan masing-masing negara

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid., 418.

cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Pasal 1 ayat (2) “Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri”.<sup>30</sup>

Fungsi Kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari terbentuknya lembaga tersebut. Dalam hal ini fungsi dari kepolisian ada hubungannya dengan pengertian tugas, yang mana dapat dikemukakan bahwa fungsi dari polisi adalah merupakan bagian dari pada tugas negara.

Secara umum tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat.<sup>31</sup> Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

---

<sup>30</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: LaksBang, 2005), 149.



adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.<sup>32</sup>

Pegawai Negeri pada Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Polri mengemban tiga tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki, yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang

---

<sup>32</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1994), 41.

<sup>33</sup> Ricky Francois Wakanto, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Visimedia, 2009), 19.

memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>34</sup> Salah satu dari tugas Pegawai Negeri pada Polri adalah melakukan penyidikan, untuk dapat melakukan penyidikan ia diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Tanpa wewenang, Pegawai Negeri pada Polri tidak dapat melakukan tindakan apapun.

Untuk kepentingan umum Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat, resiko dari tindakannya, dan betul-betul untuk kepentingan umum.

#### 4. Perkawinan bagi pegawai negeri pada Polri

Anggota yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang akan rujuk kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya, yaitu:

- a. Menurut agama Islam.
- b. Menurut agama Kristen Protestan.

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara: 1987), 143.

- c. Menurut agama Kristen Katholik.
- d. Menurut agama Hindhu dan Budha.<sup>35</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahunya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan”, dan oleh karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa: “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahunya secara tertulis kepada Pejabat”.

Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan Polri adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b. Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Polri.
- c. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi

---

<sup>35</sup> File.upi.edu/...Kewarganegaraan/.../Hkm\_Perkawinan\_2.ppt.

pula tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.

- d. Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan dihitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- e. Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara tertulis.
- f. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada pejabat dikesatuannya guna penyelesaian administrasi dan keuangan.
- g. Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti pendidikan pertama/pendidikan dasar baik di luar maupun di luar negeri.<sup>36</sup>

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>36</sup> Ibid.

- f. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/ gadis/ kawin/ duda/ janda.
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
- j. Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
  - 1. Bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.
  - 2. Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
  - 3. Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru, dan
  - 4. Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri.
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.